



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PALANGKA RAYA**

NOMOR:

NOMOR: /KTR/VIII-06/1219

TENTANG

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI DAERAH
MELALUI MEKANISME PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. AKHMAD : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/574/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Kota Palangka Raya 73112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. MUHAMMAD : Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor : 2871/Peg-04/1118 tanggal 16 November 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Negara untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dengan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- k. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
- l. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- m. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- p. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
- r. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 2017 Nomor 32);
- s. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 2017 Nomor 33);
- t. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51);
- u. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor : 15/PKS-KSD/PLK/2018, Nomor : 168/KTR/VIII-06/1218.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
- b. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak;
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial;
- d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan pada prinsip saling membantu, saling mendukung, saling sinergi, agar penyelenggaraan program jaminan sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palangka Raya.

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kota Palangka Raya.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota Palangka Raya, yang meliputi:
 - a. Kepesertaan, yaitu:
 1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 3. Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

4. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Mempersyaratkan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan (badan usaha) yang melakukan perizinan maupun perpanjangan izin di Wilayah Kota Palangka Raya;
- c. Sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial kepada seluruh Pemerintah Daerah serta kepada pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan (badan usaha) di Daerah melalui Pemerintah Daerah;
- d. Mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam ruang lingkup **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- e. Percepatan keikutsertaan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta pekerja dan pemberi kerja selain penyelenggara negara yang akan dituangkan di dalam Rencana Kerja Bersama (RKB);
- f. Sinkronisasi dan pemanfaatan data Badan Usaha guna memperoleh data Badan Usaha yang benar dan *update*; dan
- g. Penegakan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional kepada pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan (badan usaha) yang melakukan perizinan dan perpanjangan izin di Wilayah Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak yaitu :
 - a. Menerima laporan hasil kemitraan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah pada perijinan tertentu melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Menerima laporan serta hasil dari kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memperoleh kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan manfaat bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban yaitu:

- b. Mempersyaratkan kepada Pelaku Usaha Perseorangan dan Pelaku Usaha Non Perseorangan (Badan Usaha) yang akan melakukan permohonan perizinan dan perpanjangan izin di loket Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palangka Raya untuk wajib mengurus kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan jenis-jenis perizinan yang dikerjasamakan terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak yaitu :

- a. Menerima fasilitasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. Menerima fasilitasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Membangun kemitraan dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah melalui **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
- d. Memberikan kemudahan aksesibilitas untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pemberian manfaat sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. Mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7
KOORDINASI

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Tingkat Kota;
- (2) Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Tim pembina pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Peperangan; dan/atau
 - c. Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Jalan Yos Sudarso No. 2, Kota Palangka Raya
UP : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Telp. : (0536) 3231542
Email : dpmpdsp@palangkaraya.go.id

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya
Jalan Diponegoro No. 21 Kota Palangka Raya
UP : Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka
Raya
Telp. : (0536) 3222781
Email : kc-palangkaraya@bpjs-kesehatan.go.id

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**Pasal 14
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pejabat di instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PALANGKA RAYA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PALANGKA RAYA

MUHAMMAD MASRUR RIDWAN

H. AKHMAD FORDIANSYAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	